

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Duka kemanusiaan seperti tidak ada akhirnya, perang dan kekerasan masih terus mengancam. Sekalipun saat ini ancaman perang antarnegara dan benturan antar peradaban tidak seintens dan semasif dulu lagi, tetapi tetap saja terus terjadi dengan skala yang lebih kecil. Selain perang antar negara, yang juga cukup mengancam ialah konflik di dalam negara-negara itu sendiri. Konflik tersebut banyak di antaranya yang berkait-kelindan dengan konsep-konsep identitas serta berakar pada persaingan untuk memperebutkan kekuasaan, pengakuan dan sumber daya. Meskipun konflik-konflik itu tampak berbeda satu dengan lainnya namun pada dasarnya ada kesamaan bentuk yakni sama-sama berakar pada fanatisme, serta didorong oleh adanya kebutuhan yang tak terpenuhi, dan kepentingan mayor-minor yang ingin diakomodir. Fenomena tersebut bukan tidak mungkin juga dialami oleh Indonesia, fakta sejarah membuktikannya, peristiwa Ambon, Poso, Sampit, Lampung, dan kekerasan berbasis identitas lainnya adalah beberapa contoh diantaranya.

Indonesia merupakan bangsa yang secara populasi sangat besar dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat kompleks, komplit dan berlapis, baik dari aspek etnis, agama, bahasa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang majemuk (Kaelan, 2005 hal. 256; Latif, 2015 hal. 353; dan Nashir, 2019 hal. 49), masyarakat multikultur (Budimansyah & Suryadi, 2007 hal. 331; Azra, 2008 hal. 154; Akbal, 2016), serta bangsa yang plural (Madjid, 1987; Wahid, 2001; Maarif, 2009). Sebagai bangsa majemuk, multikultur dan plural menurut Pamungkas (2020: 1) Indonesia menjadi sangat rentan mengalami konflik sebagai konsekuensi dari kompleksitas keragaman masyarakatnya, hal tersebut ditunjukkan oleh menguatnya sentimen identitas, intoleransi dan radikalisme di ruang-ruang sosial sehari-hari kita, bahkan dikhawatirkan dalam satu dekade ke depan Indonesia akan menghadapi ancaman yang sangat besar yakni kekerasan laten yang berbasis intoleransi dan separatisme.

Kekhawatiran Pamungkas cukup beralasan, data Sekretariat Kabinet (2019) mengungkapkan pasca berakhirnya Orde Baru tahun 1998, setidaknya terdapat 131 insiden kekerasan berbasis identitas di berbagai wilayah di Indonesia. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) setidaknya mencatat deretan konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia periode 1998-2004 telah mengakibatkan 16.113 orang meninggal dan ribuan keluarga harus mengungsi. KPAI (2018), Kemendikbudristek (2022), Kemenkopolkham (2022),

Kemenpppa (2022) mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan yang cukup serius yakni keroposnya komitmen kebangsaan dan memudarnya karakter cinta damai ditandai oleh maraknya kekerasan termasuk di lembaga pendidikan.

Ancaman bagi kohesi sosial dan kelangsungan integrasi nasional diantaranya juga dalam bentuk kekerasan antar mahasiswa yang berbasis fanatisme identitas. Haryatmoko (2003), Azra (2008), Nurish (2019), mengungkapkan bahwa fanatisme, sektarianisme, intoleransi dapat dikatakan biang penyebab menguatnya tindakan ekstrim dan kekerasan. Hal inilah yang mengakibatkan para individu cenderung tidak lagi memperhatikan rasionalitas dan empati dalam bertindak. Perasaan fanatisme, sektarianisme dan intoleransi ini sangat dipengaruhi oleh nilai komunal yang mereka yakini. Demikian juga yang dialami oleh mahasiswa, perasaan fanatik tersebut tidak terlepas dari nilai komunal yang dianutnya, pada kenyataannya setiap individu atau kelompok merupakan representasi dari identitas yang melekat padanya, misalnya fakultas, angkatan, agama, organisasi, etnis, ideologi yang diwakilinya masing-masing.

Secara prinsip sebetulnya nilai komunal tidak selalu buruk atau negatif, baik buruknya sangat bergantung pada interpretasi atas nilai komunalnya dan subjek yang menjalankannya. Nilai komunal sendiri merupakan seperangkat nilai, mitos, simbol, kepercayaan yang dapat menggugah kesadaran individu dan/atau kelompok untuk merasakan, berpikir, ataupun bertindak bersama berdasarkan dorongan perasaan kesamaan dan kebersamaan. Jatnika, dkk (2019: 11) mengandaikan perguruan tinggi sebagai miniatur keindonesiaan, dimana di dalamnya keragaman merupakan keniscayaan, misalnya perbedaan pandangan. Sehingga perguruan tinggi mesti diposisikan sebagai ruang atau wadah memahami dan mengalami secara langsung arti dari binneka tunggal ika, karenanya lembaga pendidikan mesti dikelola secara baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip pedagogik yang inklusif dan moderat.

Problemnya adalah perguruan tinggi yang seharusnya menjadi miniatur keindonesiaan yang bebas dari fanatisme, sektarianisme, ekstrimisme dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya justru juga menjadi arena produksi dan reproduksi kekerasan. Akibatnya masyarakat akademik yang sebenarnya adalah komunitas epistemik yang lebih mengedepankan pendekatan keilmiahan dan kemanusiaan justru juga menggunakan cara-cara kekerasan, padahal sejarah bangsa kita sudah memberi banyak pelajaran berharga bahwa kekerasan bagaimanapun bentuknya tidak akan membuat masalah menjadi selesai, sebaliknya justru akan memperkeruh persoalan, yang pada akhirnya mewariskan dendam yang tidak ada habisnya. Fenomena kekerasan ini sesungguhnya merupakan aib institusi pendidikan yang meruntuhkan wibawa

akademik serta menjatuhkan kehormatan bangsa Indonesia itu sendiri. Fenomena kekerasan ini sesungguhnya merupakan sebetuk kebodohan laten.

Dalam tataran ideal perguruan tinggi diharapkan menjadi benteng etika dan rasionalitas publik, sebagai sebuah wahana akademik atau institusi ilmiah, tetapi kenyataannya rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus masih banyak menghiasi jagad pemberitaan media massa. Beberapa diantaranya, misalnya kasus kekerasan berupa tawuran yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 2011 yang menyebabkan seorang mahasiswa tewas di ujung badik temannya sesama mahasiswa (tribunnews, 2011). Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat bentrok, sejumlah fasilitas dirusak (Antara, 2012), Mahasiswa asal Manggarai di Kota Malang bentrok satu mahasiswa tewas (Floresa, 2015). Tawuran antar kelompok mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan menewaskan satu orang (okenews, 2019). Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar meninggal dunia saat mengikuti kegiatan pengkaderan Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat (CNN, 2022). Keributan pecah di asrama mahasiswa Papua, Yogyakarta menyebabkan satu orang tewas (Kompas, 2022).

Makmuralto (2015) mengungkapkan tawuran yang terus berlangsung sudah seperti rutinitas. Kerusakan fasilitas dan harta benda, juga korban luka daftarnya panjang sekali. Meski telah banyak pelaku yang diskorsing, dikeluarkan, dipenjara, dan bahkan tewas, tawuran di kampus, seperti tidak memberi tanda-tanda akan berakhir. Tawuran telah menjadi tradisi yang kapan saja bisa meletus. Para ‘veteran tawuran’ yang telah insyaf sebetulnya sudah pula menasehati adik-adiknya untuk menghentikan kelakuan buruk semacam itu, tapi tetap saja suara mereka tak mempengaruhi siapa-siapa. Tawuran mahasiswa seperti sudah menjadi agenda rutin, semacam ‘program kerja’ yang musti dilaksanakan.

Universitas Negeri Makassar (UNM) pun mengalami persoalan yang serupa, malah dalam dua dekade terakhir sering menghiasi pemberitaan media dengan peristiwa kekerasan antar mahasiswanya. Dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya puluhan tawuran terjadi di Universitas Negeri Makassar. Sepanjang tahun 2012 tercatat 12 kali tawuran (profesi, 2012) bahkan tawuran pada 11 Oktober 2012 mengakibatkan 2 mahasiswa tewas, dua gedung perkuliahan terbakar dan 6 sepeda motor dirusak oleh para mahasiswa, serta 1 gedung perkuliahan FSD hangus terbakar. Sementara pada 2013 terjadi 4 kali tawuran, dimana Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa ludes terbakar, dua hari sebelumnya sejumlah sekretariat mahasiswa dibakar. Di tahun yang sama tawuran mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Seni serta Fakultas Bahasa juga terjadi dua kali yang mengakibatkan satu ruangan pusat

kegiatan Bengkel Sastra (Bestra) terbakar, satu buah sepeda motor terbakar, 4 mahasiswa terluka parah akibat tikaman dan lemparan batu (tribunnews, 2013).

Pada tahun 2014 kembali tawuran terjadi sebanyak satu kali antara mahasiswa FT dan FBS bersama FSD (profesi, 2014). Kemudian pada 2015 tawuran kembali terjadi antara dua kelompok mahasiswa yang berasal dari Fakultas Seni dan Desain dengan mahasiswa Fakultas Teknik, dengan menggunakan batu, badik, busur, serta beragam senjata rakitan (tempo, 2015). Lalu sepanjang 2016-2018 terjadi 3 kali tawuran antara mahasiswa FBS dengan FT (profesi, 2018). Kemudian pada 2019 dua kelompok mahasiswa FBS dan FSD terlibat tawuran (TribunJogja, 2019), akibatnya 7 mahasiswa mengalami cedera, bahkan 2 diantaranya mengalami luka cukup parah. Di tahun yang sama di Fakultas Ekonomi dua kelompok mahasiswa yakni Akuntansi dan Manajemen terlibat tawuran. Adapun sepanjang 2020 tawuran tidak terjadi. Tawuran kembali terjadi pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sekali dimana satu motor dibakar dan dua orang mahasiswa terluka (detik, 2022).

Berikut grafik tawuran mahasiswa UNM dalam 10 tahun terakhir:

Gambar 1.1. Sumber diolah oleh peneliti, 2022



Untuk tidak mengulangi peristiwa kelam tersebut maka dianggap perlu membangun kesadaran dan cara hidup yang lebih moderat, serta tata kelola kehidupan bermahasiswa dan berwarganegara yang lebih baik, dimana setiap warganegara (mahasiswa) memiliki karakter cinta damai dan anti kekerasan. Pada situasi itu lah kita memerlukan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila yang lebih dalam dan komprehensif, sebagai titik tumpu, titik temu dan titik tujuan kehidupan berwarga dan bernegara (Latif, 2017: 45). Memahami, menghayati dan mengamalkan pancasila ini sangat relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan beresonansi pada tumbuhnya sikap moderat yang cinta damai dan anti kekerasan. Muhkam (2022: 9) menyebut moderat sebagai salahsatu karakter warganegara yang baik (*good citizens*). Karena itu, segala usaha dan upaya mewujudkannya merupakan misi utama dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Mengenai warga negara yang baik Sapriya dan Wahab (2011: 311) menguraikannya secara detail yakni “menyadari hak dan kewajibannya, memiliki kebijaksanaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial serta mematuhi dan melaksanakan hukum”. Karakteristik warganegara yang baik tersebut sejalan dengan konsep moderat karena menghargai keragaman yang ada di dalam masyarakat merupakan bentuk menjalankan hak dan kewajiban, serta kepekaan dan tanggungjawab sosial. Saat ini penggunaan istilah warganegara yang baik mengalami perluasan. Winarno (2012: 185) mengungkapkan bahwa “penggunaan istilah warga negara yang baik dianggap tidak memadai lagi sehingga perlu disempurnakan dengan menambahkan kata cerdas untuk melengkapinya”. Sehingga saat ini kita lebih familiar dengan istilah warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*). Sebab baik saja tidak cukup, demikian juga sebaliknya cerdas saja tidaklah cukup. Karenanya kelas PKn sebagai bagian elementer dari sistem pendidikan nasional perlu direposisi perannya menjadi wahana strategis dalam membina warganegara yang baik dan cerdas, ditunjukkan dengan karakternya yang moderat.

Di Indonesia sendiri pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari empat konsensus nasional yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangunan bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia serta Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan nasional. Keempat konsensus tersebut menjadi muatan materi dalam kelas PKn. Bila digali lebih jauh di dalam empat konsensus tersebut terkandung nilai-nilai moderat misalnya inklusifitas, keadilan, taat hukum, anti kekerasan, komitmen atas konsensus, toleran, gotongroyong, musyawarah, dan lain-lain. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah menumbuhkan kesadaran toleransi, merawat keberagaman, mendorong sikap adil dan arif, menumbuhkan integritas, mempertebal rasa keindonesiaan dan memperkuat persaudaraan global. Dengan kata lain belajar pendidikan kewarganegaraan sebetulnya adalah belajar menjadi manusia, menjadi warganegara, menjadi Indonesia yang seutuhnya. Disana mahasiswa akan berjumpa dengan *nomos*, *logos*, *etos* berupa kisah, konsep, ketentuan dan keteladanan tentang manusia dan Indonesia yang ideal. Juga termasuk, fakta-fakta kelam tentang penyelewengan dan kejahatan manusia, penguasa serta situasi belum ideal dari Indonesia.

Secara yuridis, kesadaran akan perlunya Pendidikan Kewarganegaraan termuat secara implisit dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta pada pasal 37 ayat (2) yang memuat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Sementara secara politik, Presiden Jokowi telah mencanangkan dalam visi misinya yang tertuang dalam Nawa Cita Sembilan Agenda Perubahan untuk melakukan aktualisasi dalam menyikapi perbedaaan dan keragaman (Sekretariat Negara, 2019). Dalam agenda kesembilan menekankan pentingnya kesadaran kebinekaan dan penguatan restorasi sosial melalui kebijakan memperkuat moderasi dan menciptakan ruang dialog antar warga. Agenda kesembilan tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui 3 arah kebijakan dan strategi pembangunan yaitu: (a) Pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) Perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa; dan (c) Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan.

Ketiga arah kebijakan tersebut menjadi acuan arah Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud dalam mendorong pentingnya pendidikan karakter, termasuk karakter moderat yang cinta damai dan anti kekerasan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama di persekolahan dan perguruan tinggi. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di lingkungan lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi ruang lingkup penanganan konflik, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Kelas PKn sebetulnya dapat menjalankan ketiga peranan tersebut sebagai upaya mitigasi, penyelesaian dan pemulihan pasca konflik. Karena itu Pendidikan Kewarganegaraan mesti didorong untuk menjadi proyek moderasi dengan menjadikan 4 konsensus nasional sebagai pijakan, kompas etik dan filter normatif bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan kewargaannya. Suryadi (2011) mengungkapkan bahwa “apabila kemajemukan ditopang oleh semangat toleransi yang tinggi, maka bangsa Indonesia tidak akan tersekat-sekat menurut kamus kepentingannya masing-masing”. Semangat toleransi yang tinggi itulah yang sebetulnya merupakan salahsatu dari nilai moderasi bermahasiswa dan berwarganegara.

Penguatan moderasi sebenarnya sudah banyak dilaksanakan, sayangnya masih terbatas dalam diskursus keagamaan, seolah-olah hanya dalam kehidupan beragama lah moderasi dan karakter cinta damai serta anti kekerasan diperlukan. Kenyataan ini bagi penulis adalah problem, karena fakta sosial menunjukkan fanatisme, kekerasan, intoleransi, terorisme dan bentuk-bentuk ekstrimisme lainnya tidak hanya tumbuh dalam agama, melainkan juga dalam identitas-identitas lainnya. Oleh karenanya, upaya moderasi jangan hanya di bidang keagamaan

tetapi mesti diselenggarakan secara lebih paripurna melalui kelas Pendidikan Kewarganegaraan dengan menyasar mahasiswa dengan keragaman latar belakang identitasnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kelas PKn didorong menjadi lebih fungsional sehingga nilai moderat berupa sikap tengah-tengah, tidak ekstrim, welas asih, ramah, toleran, taat hukum, cinta keadilan menjadi sasaran utama dari pembentukan karakter mahasiswa dalam kelas PKn.

Berangkat dari konsep dan fakta-fakta tersebut maka perlu dilakukan penelitian terkait kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana moderasi mahasiswa untuk membentuk karakter cinta damai dan anti kekerasan. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Moderasi Berwarganegara Melalui Kelas PKN untuk Membentuk Karakter Cinta Damai dan Anti Kekerasan (Studi Deskriptif di Universitas Negeri Makassar)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi moderasi berwarganegara dengan kelas PKn?
2. Mengapa moderasi berwarganegara menjadi isu penting dalam kelas PKn di Perguruan Tinggi utamanya Universitas Negeri Makassar?
3. Bagaimana implementasi moderasi berwarganegara melalui kelas PKn di Universitas Negeri Makassar?
4. Bagaimana implikasi pelaksanaan moderasi berwarganegara melalui kelas PKn dalam membentuk karakter cinta damai dan anti kekerasan mahasiswa di Universitas Negeri Makassar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji informasi-argumentatif dan teoritik-konseptual mengenai relevansi moderasi berwarganegara, kelas PKn dan karakter cinta damai dan anti kekerasan
2. Mengkaji alasan moderasi berwarganegara menjadi isu penting dalam kelas PKn di Perguruan Tinggi utamanya Universitas Negeri Makassar.
3. Menganalisis implementasi moderasi berwarganegara dalam kelas PKn sehingga mampu mendukung pencegahan tindakan ekstrimisme, intoleransi dan kekerasan pada mahasiswa.
4. Menganalisis implikasi pelaksanaan moderasi berwarganegara melalui kelas PKn dalam membentuk karakter cinta damai dan anti kekerasan di Universitas Negeri Makassar.

## **1.4 Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat dari Segi Teori**

Secara teoritik diharapkan dapat menjadi pengembangan kajian resolusi konflik dan moderasi berwarganegara serta berkontribusi secara keilmuan dalam pengembangan kajian ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

### **2. Segi Kebijakan**

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kebijakan atau tata kelola konflik, kekerasan, intoleransi serta transformasi dan revitalisasi penyelenggaraan kelas PKn.

### **3. Segi Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak, sebagai berikut:

#### **a) Lembaga Pendidikan Formal Tingkat Pendidikan Tinggi.**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam melakukan moderasi mahasiswa dan membentuk karakter cinta damai & anti kekerasan di lingkungan pendidikan, utamanya di Universitas Negeri Makassar.

#### **b) Pelaku dan Pemikir Pendidikan.**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan dalam diskursus moderasi serta pengembangan landasan karakter cinta damai dan anti kekerasan oleh kalangan pelaku pendidikan.

#### **c) Dosen Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengemberangan dan implementasi pendidikan karakter oleh dosen PKn dengan menggunakan nilai moderasi, pembentukan karakter cinta damai dan anti kekerasan pada mahasiswa.

#### **d) Kepada Mahasiswa**

Sebagai bagian utama yang terlibat langsung dalam proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan kajian dapat menjadi bahan dalam pembelajaran serta pengimplementasian karakter moderat di kehidupan sehari-hari, khususnya menciptakan lingkungan kampus yang damai, nyaman dan inklusif serta secara umum di lingkungan masyarakat.

### **4. Segi Isu dan Aksi Sosial**



Dari segi isu dan aksi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dikajinya upaya moderasi warganegara dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Dapat dikajinya pencegahan tindakan intoleransi, ekstrimisme, fanatisme, kekerasan sebagai solusi dalam membentuk sikap moderat mahasiswa.
- c. Dapat dikajinya program penguatan karakter cinta damai dan anti kekerasan melalui kelas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana dalam membentuk karakter mahasiswa yang moderat.

### **1.5 Struktur Organisasi Proposal Penelitian**

Dalam penulisan rancangan proposal tesis ini, peneliti menyusun sistematika atau struktur organisasi proposal penelitian agar alur penelitian lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami, meliputi; bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metodologi penelitian.

Bagian pendahuluan (bab I) memuat alasan rasional mengapa penelitian ini dilaksanakan yang isinya meliputi; a) latar belakang penelitian, b) rumusan masalah penelitian, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, dan e) struktur organisasi penelitian.

Kajian pustaka (bab II) berisi tentang gambaran berbagai konsep, generalisasi dan juga teori yang akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isinya meliputi; a) Konsep Moderasi, b) Konsep PKn di Indonesia, c) Konsep Kekerasan, d) Konsep karakter Cinta Damai dan Anti Kekerasan, e) Hubungan antara moderasi mahasiswa, kelas PKn dengan karakter cinta damai dan anti kekerasan, f) Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.

Metodologi penelitian (bab III) berisi kajian tentang bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan. Bab ini akan menjelaskan secara terperinci tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, partisipan penelitian, tempat penelitian, pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, dan jadwal penelitian.